

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN USAHA
HIBURAN MALAM (KAFFE) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2022 TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Hukum**



**Disusun oleh:
I Gusti Nyoman Sehat Widiastira
NIM. 1814101053**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP.198402092005012002

Pembimbing II

Muhammad. Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP.198808102019031009

Skripsi oleh I Gusti Nyoman Sehat Widiastira ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 13 Juli 2022

Dewan Penguji,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP.198402092005012002

(Ketua)



Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H
NIP.198808102019031009

(Anggota)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.pd
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP.196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gusti Nyoman Sehat Widiastra
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 13 Januari 2000
NIM : 1814101053
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Usaha Hiburan Malam (Kafe) Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 13 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



I Gusti Nyoman Sehat Widiastra
NIM.1814101053

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Usaha Hiburan Malam (Kafe) Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staffnya atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayang I Gusti Putu Alit dan Kadek Widiastri, serta saudara-saudara saya yang sangat saya rindukan I Gusti Ayu Putu Neva Yani, I Gusti Ayu Made Intan Novitasari dan I Gusti Ketut Adi Purnama Yasa yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada penulis dari awal pembuatan skripsi, bahkan dari awal memulai pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Made Mirah Pebrianti yang telah mendukung, membantu, memberikan inovasi dan selalu setia menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Saka Aji Restu Prawika yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 13 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Pembatasan Masalah.....	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintah.....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perizinan Usaha.....	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Usaha Dagang.....	38
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hiburan Malam.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Jenis Pendekatan.....	45
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50

3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		52
4.1	Proses Izin Usaha Hiburan Malam (Kafe) Berdasarkan Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	52
4.2	Akibat Hukum Dari Tidak Adanya Izin Usaha Bagi Usaha Hiburan Malam (Kafe).....	77
BAB V PENUTUP		82
5.1	Simpulan.....	82
5.2	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

